



**KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : 163 Tahun 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS IAKN AMBON**

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi IAKN perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif efisien antar unit organisasi pada IAKN Ambon;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a diatas maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAKN Ambon tentang peta proses bisnis Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 tentang Pendidikan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5336;
 3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5494;
 4. Peraturan Presiden RI nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon
 7. Keputusan Menteri Agama nomor 270 Tahun 2016 tentang peta proses bisnis Kementerian Agama RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan peta proses bisnis IAKN Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Peta Proses Bisnis IAKN Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan acuan bagi IAKN menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unit organisasi IAKN Ambon;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
REKTOR

: Ambon
: 19 Maret 2021



[Handwritten Signature]
AGUSTHINA Ch. KAKIAY

Tembusan:

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI; Jakarta
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana

Lampiran : Keputusan Rektor IAKN Ambon
Nomor : 163 Tahun 2021
Tentang : Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon
tentang Penetapan Peta Proses Bisnis IAKN Ambon

Penetapan Peta Proses Bisnis
Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Ditetapkan di
Pada Tanggal
REKTOR

: Ambon
: 19 Maret 2021



Agusthina Ch. Kakiay
AGUSTHINA Ch. KAKIAY